



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.PYK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir 25 November 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Payakumbuh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Adril, SH.**, Advokad/Pengacara pada Kantor Advokad/Pengacara Adril, SH., & Associates beralamat di Jln. Gatot Subroto Komplek Pasifik, RT.RW. I/III Nomor 18 Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK/ADV-Adril, SH tertanggal 27 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 59/SK/2020/PA.Pyk tanggal 01 September 2020;

Sebagai **Penggugat**.

Melawan:

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu di Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia (Goib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Perkara Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.PYK, tanggal 1 September 2020 dengan duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2013 / 22 Dzulhijjah 1434 H.;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, kemudian pindah ke Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat di rumah mertua atau di rumah orang tua kandung sumai Penggugat (Pajar Sidiq), selama satu (1) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai dua (2) anak perempuan masing masing bernama:
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (pr) lahir di Payakumbuh tanggal 6 Agustus 2016;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (pr) lahir di Bekasi tanggal 7 November 2017;Ke 2 dua anak tersebut dalam asuhan Penggugat sampai Gugatan ini Penggugat ajukan pada Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
5. Bahwa setelah melahirkan anak yang kedua yang bernama LULU NURFAIDAH, (pr) Penggugat menderita sakit keputihan yang membuat

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menderita sakit yang berkepanjangan, sebab Penggugat terpaksa dengan rasa sakit meladeni syahwat Tergugat akhirnya Penggugat setiap diajak untuk berhubungan intim Penggugat mengatakan kepada Tergugat kita obat keputihan ini dulu, tapi Tergugat malahan marah-marah;

6. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua dengan alasan jauh dari tempat kerjanya/tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus merawat dan mengurus kedua anak dan orang tua Tergugat dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;

7. Bahwa terhadap penyakit yang diderita oleh Penggugat Tergugat tidak menghiraukan, Tergugat tidak berusaha untuk mencari atau membawa Penggugat kedokter dengan keterbatasan keuangan Penggugat berusaha mengobatinya dengan air sirih;

8. Bahwa mulai saat itu Tergugat sering marah – marah dan tidak pulang – pulang ke rumah dan kalau pulang dan pergi lagi dengan tidak meninggalkan biaya untuk kehidupan kami bertiga beranak di rumah mertua Penggugat;

9. Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat dingin dalam artian tidak bisa meladeni keinginannya dalam berhubungan badan;

10. Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat ingin berpoligami, dan sewaktu ditanya oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat apa benar pernah mengatakan kata-kata tersebut kepada Penggugat, Tergugat menjawab iya kepada orang tua Penggugat;

11. Bahwa untuk menyambung hidup Penggugat bekerja serabutan kebetulan, di situ yang bisa Penggugat kerjakan kerja yang ringan–ringan kebetulan ada didekat rumah mengambil upah mengupas bawang merah yang penghasilannya sekitar 7.000 rb s/d 10.000 rb sehari, demi menyambung kehidupan itu Penggugat jalani terus sampai akhirnya orang tua dan keluarga Penggugat datang di tempat Penggugat tinggal dan melihat keadaan Penggugat saat itu;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa demi menjaga hubungan baik demi kelangsungan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menceritakan apa-apa yang terjadi dan yang dialami oleh Penggugat kepada orang tua atau keluarga yang ada di Jakarta, sebab Penggugat ingin keluarganya tidak tahu;
13. Bahwa Penggugat pernah diajak untuk pulang dari Padang (ke Payakumbuh) baik oleh Penggugat maupun oleh orang tua Penggugat, sebab kalau di Padang ada rumah yang bisa dihuni dan ada kedai yang bisa tempat usaha, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menghiraukan ajakan tersebut sampai gugatan ini Penggugat daftarkan ke Pengadilan Agama Payakumbuh melalui kuasa Penggugat;
14. Bahwa Tergugat belum menunjukkan tanda-tanda kesadaran, sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Peggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
15. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
16. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
17. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo.Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
19. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan hak asuh anak terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebanyak 2 kali, sesuai *re/aas* Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.PYK tanggal 03 September 2020 dan tanggal 05 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dan kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan ia menguasakan perkaranya kepada kuasa hukum Adril., S.H., lalu majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut, kuasa menyerahkan Fotokopi Kartu Anggota (KTA) Advokat telah diperlihatkan aslinya ternyata masih berlaku, Berita Acara Sumpah oleh PT. Padang dan Surat Kuasa Khusus. Setelah majelis hakim memeriksa ternyata telah lengkap dan kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa diberi izin sebagai kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberi penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sekitar 1 tahun, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - Faktor ekonomi, Tergugat sering tidak memberi nafkah, untuk memenuhi kebutuhan ibu Penggugat yang sering mengirimkan uang belanja;
 - Penggugat sakit keputihan sejak melahirkan anak kedua tahun 2016, sehingga tidak bisa melayani Tergugat dalam nafkah bathin;
 - Tergugat ingin poligami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2017 sampai sekarang;
- Bahwa tahun lahir anak pertama Penggugat yang benar adalah 6 Agustus 2014;
- Bahwa Nama anak kedua Penggugat dan Tergugat yang benar adalah Lulu Nurfaidah lahir 7 November 2016;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tahapan persidangan untuk jawaban tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian persidangan dilanjutkan ke tahapan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 27 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 23 September 2016 an. xxxxxxxxxx, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Payakumbuh, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx, tanggal 27 Oktober 2013 an. xxxxxxxxx, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.3;

Bukti Saksi

Saksi pertama Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, kemudian ikut Tergugat merantau ke Kota Bekasi, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sekitar 1 tahun, akan tetapi setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang cukup dalam memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, saksilah yang sering mengirimkan uang untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat ingin akan polygami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Tergugat lagi, saksi dan Penggugat telah mencari dengan cara menelpon orang tua Tergugat,

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saudara Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat tersebut;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, kemudian ikut Tergugat merantau ke Kota Bekasi, sampai pisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sekitar 1 tahun, akan tetapi setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang cukup dalam memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, orang tua Penggugatlah yang sering mengirimkan uang untuk kebutuhan Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat ingin akan polygami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 18 (delapan belas) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Tergugat lagi, saksi dan Penggugat telah mencari dengan cara menelpon orang tua Tergugat, saudara saudara Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat tersebut;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu gugatan perceraian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa hukum kepada Adril, S.H., penerima kuasa yang merupakan advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh. Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memperlihatkan Kartu Tanda Anggota dan berita acara sumpah, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat dapat diterima untuk beracara mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) dan didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَرْدُوعِي إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ قَهْوَ ظَالِمٍ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو تور أو غيبة جاز لباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat Gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.2 adalah akta otentik (akta kelahiran) an. xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dipergunakan untuk kepentingan tertentu, bukti tersebut membuktikan umur anak Penggugat dan Tergugat 6 tahun, belum dapat mandiri dan masih dalam tanggungan Penggugat sebagai ibunya, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa anak Pemohon belum mencapai usia pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.2 adalah akta otentik (akta kelahiran) an. xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dipergunakan untuk kepentingan tertentu, bukti tersebut membuktikan anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat baru beumur 5 tahun dan masih dibawah umur, bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa anak Pemohon belum mencapai usia pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan 27 Oktober 2013 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 1 tahun, tetapi sejak 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja rumah tangga, dan Tergugat meminta polygami;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 (enam) bulan, keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 27 Oktober 2013 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 6 (satu) bulan lamanya, keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan mereka dalam rumah tangga, dan sekarang Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آية ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dalam petitum Penggugat nomor 3 tentang permohonan hak hadhonah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir di Payakumbuh tanggal 6 Agustus 2014 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir di Bekasi tanggal 7 November 2015, kedua anak tersebut masih dibawah umur yang sangat membutuhkan seorang ibu yang akan memelihara dan menjaganya, Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeliharaan anak (hadhanah) merupakan kewajiban bagi orang tua, karena anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk mendidik, membesarkan dan menjaga serta melindungi dari hal-hal buruk akan menimpa anak tersebut Allah SWT berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَوْهَا النَّارُ وَالْحَجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu (isteri dan anak-anak) dari api neraka yang bahan bakarnya adalah*

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menimbang, bahwa karena suami merupakan kepala dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 105 huruf (a) dan (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat tentang hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 6 Agustus 2014 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 7 November 2016, sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis berkesimpulan permohonan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan pemelahaaraanya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 6 Agustus 2014 dan anak kedua Penggugat,

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir 7 November 2016, berada dalam asuhan/Pemeliharaan Penggugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1439 H, oleh kami **Firdaus, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, dan **Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Deswita. S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Firdaus, S.Ag

Hakim Anggota

Drs. Irmantasir, M.H.I

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti

Deswita. S.H.I

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,00
4.	Materai	: Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	PNBP	: Rp.	20.000,00
	Jumlah	: Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)